

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat adat menurut aliansi masyarakat adat nusantara (AMAN) pada kongres I tahun 1999, adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.

Menurut Soepomo, masyarakat hukum adat di Indonesia memiliki golongan. Golongan yang dimaksud Soepomo yaitu golongan menurut dasar pertalian atau keturunan (genealogi), dan berdasarkan daerah atau lingkungan hukum adatnya.

Di Indonesia terdapat lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa, atau tepatnya 1.340 suku bangsa menurut sensus BPS tahun 2010.¹ Masing-masing masyarakat hukum adat dikenal atau disebut dengan berbagai nama seperti Suku Batak dari Sumatera Utara, Suku Melayu dari Bangka Belitung, Suku Serawai dari Bengkulu, Suku Betawi dari DKI Jakarta, Suku Baduy dari Banten, Suku Sunda dari Jawa Barat, Suku Jawa dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Suku Madura dari Jawa Timur.

¹ R. Soetojo, *Publications 1.340 suku bangsa menurut sensus BPS tahun, 2010*

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur masyarakat hukum adat disebut dengan suku, seperti Suku Alor mendiami daratan Pulau Alor, di Pulau Timor berdiam suku Atoin meto, Suku Boti yang merupakan salah satu suku tertua di Provinsi NTT, suku Nadar dan suku Bagang di Kabupaten Alor, Suku Lio di Kabupaten Ende, Suku Kedang, Suku Lamaholot di Flores Timur, Tanjung Bunga, Adonara, Solor dan Lembata, Suku poco mendiami Kabupaten Manggarai, Suku Rote di Pulau Roti, Ndao dan sebagian pantai barat Pulau Timor dan suku Bajawa di Kabupaten Ngada. Suku di Bajawa sebenarnya terdiri dari beberapa suku atau disebut juga woe yang tersebar pada berbagai desa antara lain di Desa Watu Nay. Di Desa Watu Nay terdapat beberapa woe yakni Woe Ngate, Woe Beru, Woe Ngadha, Woe Seso, Woe Sawu, Woe Deru, Woe Tiko.

Dari setiap suku pada masyarakat hukum adat ini memiliki hukumnya sendiri-sendiri termasuk hukum tentang perkawinan. Perkawinan pada setiap suku mempunyai perbedaan yang menunjukkan adanya campuran tata cara menurut adat, hukum agama dan negara. Meskipun berbeda tata caranya namun muatan nilai dan tujuan perkawinan hampir sama baik menurut hukum adat, hukum agama maupun menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Perkawinan menurut Ter Haar adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi. Hal ini berarti bahwa perihal perkawinan merupakan urusan yang memiliki ikatan atau hubungan dengan masyarakat, martabat serta urusan pribadi, bukan hanya sebatas urusan antar pribadi namun saling mengikatkan diri dalam hubungan yang sah yaitu perkawinan. Perkawinan dalam arti perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku bagi masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi.² Dalam perkawinan pula adanya tujuan-tujuan didalamnya.

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Dengan demikian, tujuan perkawinan menurut hukum adat bukan hanya semata untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia yang merupakan tujuan pribadi antara laki-

²Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju: Bandung, 2007, hlm.12

³Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju: Bandung, 2007, hlm. 22

laki dan akan tetapi untuk kebahagiaan dua keluarga besar dan bahkan tetangga serta untuk mempertahankan hukum adat keluarga. Oleh karena itu, tujuan perkawinan adat sangatlah kompleks karena tidak hanya mengedepankan kebahagiaan saja, akan tetapi untuk mempertahankan hukum adat dalam keluarga. Agar tujuan perkawinan tercapai maka ditentukan syarat syarat tertentu.

Syarat-syarat perkawinan menurut hukum agama kristen/khatolik yaitu, Seperti hukum perkawinan Kanonik yaitu hukum bagi masyarakat yang menganut agama Katolik, penerapan asas monogami merupakan suatu hal yang tidak dapat dikesampingkan. Jika melihat aturan ini terdapat kata unitas yang menunjukkan unsur monogami di dalamnya, atas dasar aturan ini, setiap perkawinan kedua yang akan dilangsungkan tidak akan pernah diterima oleh Gereja Katolik, selama ikatan perkawinan yang pertama belum dinyatakan secara legitim bahwa telah diputus atau dinyatakan batal oleh kuasa Gereja yang berwenang.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memuat larangan perkawinan yaitu:

- 1) Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974, larangan perkawinan berdasarkan kekeluargaan yaitu larangan perkawinan karena hubungan ke-saudara-an yang terus menerus berlaku dan tidak dapat hilang.
- 2) Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974, larangan oleh karena salah satu pihak atau masing-masing pihak masih terikat dengan tali perkawinan.

⁴Robertus Rubiyatmoko, 2011, Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hlm. 21.

- 3) Pasal 10 UU No. 1 Tahun 1974, larangan kawin bagi suami isteri yang telah bercerai sebanyak 2 (dua) kali.⁵

Larangan dalam sebuah perkawinan dapat mengakibatkan putusny suatu hubungan perkawinan. Pada masyarakat Watu Nay terdapat dua jenis larangan. Dalam pembagian larangan ini, memiliki perbedaan dalam menjatuhkan sanksi. Adanya penjatuhan sanksi yang berat dan penjatuhan sanksi yang ringan. *Pertama* perkawinan *niu sala*, yaitu perkawinan yang dilakukan dalam hubungan sedarah, misalnya perkawinan antara orang tua dengan anaknya atau anak saudara dan saudari kandung (*la'a sala*). Sanksi yang diberikan pada pelanggaran ini adalah dihukum mati, namun adanya pertimbangan maka dirubah dengan diusir dari kalangan keluarga dan masyarakat. *Kedua*, larangan perkawinan terhadap masyarakat adat untuk tidak melakukan poligami (*fai bua*). Seperti yang terjadi seorang laki-laki yang beristri namun beristri lagi dengan seorang gadis, maka sanksi yang diberikan adalah Waja. Hubungan suami istri yang tidak direstui orang tua terhadap perkawinan yang telah terjadi maka sanksi yang diberikan yaitu waja. Pada zaman dahulu, waja ini diberlakukan untuk pihak laki-laki yang telah menemui orang tua wanita atau telah bertunangan namun dibatalkan dengan secara sengaja, maka hal ini dapat dituntut dengan *waja*. *Waja* dalam masyarakat adat Watu Nay dikenal sebagai sanksi adat. Dalam bahasa Watu Nay, kata *waja* memiliki beberapa arti. Waja bisa berarti keras, bila dirangkaikan dengan watu (batu) atau berbagai benda lainnya. Waja bisa

⁵<https://www.berandahukum.com/2016/04/larangan-perkawinan-menurut-uu>

berarti larangan keras. *Waja* juga dapat berarti pemulihan atas kesalahan karena melanggar suatu larangan atau norma hukum adat tertentu yang berlaku dalam masyarakat. Praktik *waja* berfungsi untuk memutuskan ikatan pertunangan atau perkawinan yang telah terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tujuannya sebagai efek jera dan juga sebagai sarana pendidikan nilai untuk masyarakat agar perkawinan yang melanggar norma adat dapat dihilangkan atau tidak lagi terulang. *Waja* telah dijalankan dan dipatuhi sejak dahulu. *Waja* diselesaikan dalam lembaga pengadilan adat yang disebut dengan *Babho*. *Babho* sebagai suatu lembaga pengadilan adat yang memiliki struktur dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan *Babho* yang biasa disebut juga sebagai proses dalam menyelesaikan masalah yang dilaksanakan oleh fungsionaris adat ini sehingga dapat menemukan sebuah kesepakatan atau dalam hal ini sebagai keputusan bersama. Atas kesepakatan bersama dari para fungsionaris adat yang melakukan proses *waja* maka fungsionaris adat berwenang untuk mengumumkan sanksi terhadap pelanggaran aturan sesuai dengan berat ringan suatu pelanggaran. Adapun beberapa masalah perkawinan yang terjadi pada masyarakat Watu Nay yang tidak diselesaikan dengan *waja*. Sehingga penulis tertarik dalam menulis masalah ini

Tabel 1

Masalah Perkawinan Tidak Diselesaikan Dengan Waja

No	Masalah	Nama pasangan	Tahun kejadian			
			2016	2017	2018	2019
1.	Di tinggalkan suami dan pergi	1. Yustina beku dengan eman bao (28 tahun)	1			

	jauh	2. Valentine titu dengan goris (25 tahun)		1		
		3. Kristina titu dengan mas (28 tahun)			1	
2.	Dipaksa meninggalkan istri oleh orang tua	Ida dengan linus (30 tahun)	1			
	Jumlah		2	1	1	

Sumber data: dari tokoh adat Watu Nay

Berkaitan dengan latar belakang di atas calon peneliti ingin mengkaji *Waja* dengan judul: **PENERAPAN WAJA SEBAGAI PEMUTUSAN HUBUNGAN PERKAWINAN PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT WATU NAY KECAMATAN GOLEWA BARAT KABUPATEN NGADA.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahannya adalah:

Bagaimanakah penerapan *waja* sebagai pemutusan hubungan perkawinan pada masyarakat hukum adat Watu Nay Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada?

1.3 Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui penerapan *waja* sebagai pemutusan hubungan perkawinan pada masyarakat hukum adat Watu Nay Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi keilmuan hukum yang berkaitan dengan penerapan waja khususnya hukum perkawinan adat di Desa Watu Nay Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada.

2. Manfaat praktis

1. Sebagai bahan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat Ngada khususnya masyarakat Watu Nay terutama bagi generasi muda di desa Watu Nay agar tetap memperhatikan hukum adat setempat.
2. Bagi pemerintah kabupaten ngada, sebagai alternative dalam penyelesaian masalah yang berkaitan dengan perkawinan, sehingga tidak terjadinya penumpukan kasus di pengadilan.
3. Bagi penelitian lanjutnya, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitiannya selanjutnya.

3.5 Kerangka Pemikiran

3.5.1 Kerangka Konsep

Sebelum mengutip teori yang berkaitan dengan penelitian ini maka terdahulu dikemukakan beberapa konsep yang terkandung pada judul penelitian ini sebagai berikut:

3.5.1.1 Penerapan *Waja*

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Agar tujuan dapat tercapai sebagaimana mestinya dan terhindar dari segala benturan maka diperlukan suatu kaidah atau norma untuk mengaturnya. kaidah tersebut seperti kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah sopan santun, kaidah hukum. kaidah ada yang tertulis ada pula yang tidak tertulis. Kaidah atau norma yang tertulis yaitu yang ditulis secara lengkap, teratur, dan dibukukan. Seperti penerapan hukum yang merupakan suatu peraturan atau perundang-undangan yang telah disahkan selanjutnya peraturan tersebut telah diterapkan.⁶ Hukum yang telah disahkan serta diterapkan dalam masyarakat sifatnya mengikat sehingga tidak terhindar dari perintah serta larangan yang terkandung didalamnya. Perintah dan larangan yang termuat dalam penerapan hukum bermaksud agar mampu menjaga keseimbangan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam menjaga keseimbangan hukum dalam pelaksanaannya, maka hukum bersifat memaksa yang harus tunduk pada aturan-aturan yang telah ditetapkan. Sifat dari hukum yang memaksa ini merupakan sanksi yang harus dijalankan sebagai pedoman dalam menjaga keteraturan dan keseimbangan dalam masyarakat.

⁶H. Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : rajawali pers, 2016, halm. 7.

Penerapan hukum yang dimaksudkan adalah penerapan *waja*. *Waja* dapat digolongkan sebagai sanksi dan juga sebagai lembaga adat, dimana *waja* digunakan sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkawinan.

1.5.1.2 Pemutusan Hubungan Perkawinan

1. Larangan Perkawinan

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mencantumkan larangan-larangan dalam perkawinan. Dalam larangan perkawinan sangat berkaitan dengan larangan dan aturan perkawinan menurut hukum adat. Dalam larangan yang telah ditetapkan tersebut apabila dilanggar maka dapat menyebabkan putusnya hubungan perkawinan menurut hukum adat, sedangkan menurut Undang –Undang biasa disebut dengan perceraian.

Perkawinan yang dilarang antara dua orang yang:

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
- c) Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu atau bapak tiri.
- d) Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan paman atau bibi susuan.

- e) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

2. Pembatalan Perkawinan

Dalam kamus hukum, pengertian pembatalan perkawinan berasal dari dua kata, yaitu batal dan kawin. Batal artinya tidak berlaku, tidak sah, tidak mempunyai akibat hukum yang dikehendaki karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau Undang-Undang.⁷ Sedangkan kawin artinya suatu hubungan resmi antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Jadi pengertian pembatalan perkawinan menurut kamus hukum adalah suatu tindakan pembatalan perkawinan yang tidak mempunyai akibat hukum yang dikehendaki karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau Undang-undang. Dalam uraian mengenai pembatalan perkawinan ini adanya kesamaan antara perkawinan menurut hukum pada umumnya dan pada hukum adat Watu Nay. Kesamaan yang didapat dimana hukum adat pula dapat membatalkan perkawinan karena adanya alasan-alasan tertentu.

Menurut hukum adat, perkawinan dapat dibatalkan jika dalam perkawinan tersebut terdapat berbagai ketidak-wajaran sebelum dilakukannya perkawinan, seperti perkawinan tersebut masih termasuk dalam hubungan sedarah, perkawinan yang tidak mendapatkan persetujuan

⁷ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 68.

dari keluarga. Perkawinan demikian tidak dapat dilanjutkan dan akan di batalkan menurut adat masyarakat setempat.

1.5.1.3 Masyarakat Hukum Adat Watu Nay

Menurut jaringan pembelaan hak-hak masyarakat adat (JAPHAMA) masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai.⁸

Masyarakat hukum adat Watu Nay adalah himpunan manusia yang hidup bersama dengan teratur serta sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan antar satu sama lainnya, yang terletak di Desa Watu Nay dalam kecamatan Golewa Barat, di samping Kelurahan Mangulewa, Desa Rakalaba, Desa Sobo, Desa Dizi Gedha, Desa Rakateda II, Desa Rakateda I, Dan Desa Bea Pawe. Desa Watu Nay terdiri dari tiga dusun antara lain: dusun Ngedumee, Dusun Watu Bata, dan Dusun Nay Dewa.

3.5.2 Kerangka Teori

Salah satu unsur terpenting dalam penelitian adalah teori, karena teori mengandung unsur ilmiah yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena sosial yang menjadi pusat perhatian peneliti.⁹ Menurut Kerlinger, teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi dan proposisi untuk menerangkan fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar variabel. Berdasar pengertian tersebut, definisi

⁸ Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara, Prosiding Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara 1999 (baca juga) Tesis Rudolfus Tallan, Penyelesaian Kasus-Kasus Pidana Pada Masyarakat Adat Atoin Meto Di Pulau Timor, Propinsi NTT Dalam Perspektif Restorative Justice, 2010, hlm.41

⁹ Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survey, Jakarta: 1989.

teori mengandung tiga hal. *Pertama*, teori adalah serangkaian proposisi antar konsep-konsep yang saling berhubungan. *Kedua*, teori menerangkan secara sistematis atau fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan antar konsep. *Ketiga*, teori menerangkan fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana bentuk hubungannya.

3.5.2.1 Pluralisme Hukum

Secara gramatikal, pluralisme hukum (legal pluralism) diartikan sebagai keberagaman hukum. Inti dari pluralism hukum adalah adanya lebih dari satu sistem hukum yang secara bersama-sama berada dalam lapangan sosial yang sama. Pluralisme hukum menolak pandangan sentralisme hukum (*legal sentralism*), yang mendalilkan bahwa hukum adalah satu yaitu hukum Negara. Marc Galanter menyebut *legal centralism* menganggap bahwa keadilan yang dicari adalah suatu produk yang dihasilkan atau setidaknya tidaknya didistribusikan secara eksklusif oleh Negara.¹⁰

Dalam teori pluralism hukum ini menerangkan bahwa dalam sistem hukum itu tidak hanya berlaku sistem hukum Negara namun disertai sistem hukum lainnya. Sistem hukum lain yang dimaksudkan dalam teori pluralism hukum ini salah satunya adalah sistem hukum adat dan sistem hukum sosial lainnya. Namun masih terdapat perbedaan antara hukum tertulis dan hukum

¹⁰ Dalam T.O. Ihromi, Ed., *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Halm. 95

(*baca juga*), Disertasi Maria Theresia Geme, *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat (Woe) Pada Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Halm.88

tidak tertulis. yang dapat dilihat bahwa adanya perbedaan seperti pendapat dari Masaji Chiba.

Masaji Chiba berpendapat bahwa:

“Pluralisme hukum itu adalah struktur yang menghimpun sistem hukum yang berbeda dibawah postulat identitas budaya hukum dimana tiga kombinasi dari hukum tertulis dan tidak tertulis, hukum asli dan hukum serapan,serta aturan hukum dan postulat hukum disatukan menjadi sebuah keseluruhan melalui pilihan entitas sosio-legal”¹¹

Dengan adanya teori pluralisme hukum ini, menjadikan hukum adat sebagai suatu sistem yang dapat menganalisis fenomena-fenomena dalam penerapan hukum yang dalam hal ini penerapan *Waja* sebagai pemutusan hubungan hubungan perkawinan. Analisis penerapan penerapan ini tidak hanya tunduk pada hukum Negara dan hukum agama, namun penerapan ini diterapkan menurut hukum adat, yaitu pada hukum adat Watu Nay.

3.5.2.2 Hukum Itu Aturan Yang Hidup (The Living Law Theory)

Hukum bukanlah hasil dari logika tetapi merupakan kenyataan hubungan antar manusia. Ia bukan sesuatu yang formal tetapi eksistensial. Dasar pikiran ini yang member alasan bagi Leon Duguit dan Eugen Ehrlich untuk membangun teorinya tentang hukum dengan beranjak dari ide masyarakat.

Menurut Eugen Ehrlich:

“Masyarakat adalah ide umum yang dapat digunakan untuk menandakan semua hubungan sosial, yakni keluarga, desa, lembaga sosial, negara, bangsa,

¹¹*Ibid*, halm. 95

sistem ekonomi dunia dan lain sebagainya. dalam konteks sosial berarti, orang-orang dikumpulkan suatu kesatuan yang lebih tinggi yang berwujud atas mereka. “

Hukum itu muncul bersamaan dengan kesadaran manusia atas kebutuhannya sehari-hari. Hukum yang hidup adalah hukum yang selalu menjaga kebutuhan ekonomi manusia. Disebut hukum yang hidup karena secara historis bukan sesuatu yang ditambahkan dari luar tetapi telah ada dalam sejarah hidup suatu masyarakat. ia dilahirkan dari pengalaman menjadi kebiasaan yang lambat laun mengikat dan menjadi tatanan yang efektif untuk mengatur kehidupan masyarakat. Adat diadopsi secara terus menerus, melalui pengalaman hidup serta sering terbukti dan berhasil secara kompetitif. Kini sistem hukum adat yang hidup adalah sistem hukum adat yang bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan.¹²

Teori ini digunakan sebagai pisau analisis, yang akan menganalisis fenomena dalam penerapan hukum *Waja* pada masyarakat adat Watu Nay sebagaimana termasuk hukum yang hidup sejak zaman dahulu hingga sekarang

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yakni mendeskripsikan dan menganalisis dinamika penerapan hukum *waja* terhadap masyarakat Watu Nay di Kecamatan Golewa Barat.

¹² Peter Grebech, Fred Boseselman, Et Al. 2005 dalam Maria Theresia Geme, Disertasi Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat (*Woe*) Pada Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Halm 79.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan sejarah (historical approach) yaitu pendekatan historis digunakan dalam kerangka pelacakan sejarah tentang *waja* lembaga hukum yang *waja* dari waktu ke waktu dengan pengetahuan sejarah di harapkan dapat memprediksi kecendrungan-kecendrungan yang akan terjadi pada masa yang akan datang mengenai penerapan *waja* pada masyarakat Watu Nay.
- b. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang relevan dengan penelitian ini adalah UU Nomor 1 Tahun 1974, Pendekatan konseptual
- c. Pendekatan konseptual di gunakan untuk memahami penerapan *waja* dalam hukum adat Watu nay yang lingkup kajiannya mengenai fungsi atau tidaknya hukum dalam masyarakat dengan melihat aspek struktur hukum dan aparat penegak hukum serta menelaah fakta dalam penerapan sanksi adat dalam pemutusan hubungan perkawinan pada masyarakat Watu nay

1.6.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan di lakukan di desa Watu Nay Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada. Terlebih khusus pada tokoh tokoh adat dan masyarakat yang mendiami desa Watu Nay.

1.6.4 Populasi, Sampel Dan Responden

- a. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah fungsionaris adat.

b. Sampel

Penelitian ini tidak dilakukan penarikan sampel karena populasinya terjangkau.

c. Responden

Responden ditunjuk berdasarkan jumlah *mosa laki* (tokoh adat) yang secara berjenjang di tentukan berdasarkan kedudukan dan peranannya yang di percaya dapat menjelaskan mengenai *waja* yang masih berlangsung sampai sekarang, selain pada tokoh adat responden juga diambil dari masyarakat Watu Nay.

Jumlah responden yang akan di tunjuk yaitu:

1.	Kepala Suku Woe Beru	: 1 orang
2.	Kepala Suku Woe Sawu	: 1 orang
3.	Kepala Suku Woe Tiko	: 1 orang
4.	Kepala Suku Woe Deru	: 1 orang
5.	Kepala Suku Woe Ngate	: 1 orang
6.	<u>Masyarakat adat dari tiap suku</u>	<u>: 5 orang</u>
	Jumlah	:10 orang

1.6.5 Sumber Data

- a. Data primer adalah jenis data yang diperoleh dari sejumlah keterangan atau fakta yang dapat memberikan informasi secara langsung di lokasi penelitian mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini, berupa wawancara, dokumen, arsip, situs interne, serta pendapat hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

- b. Data sekunder adalah jenis data yang di peroleh dari perpustakaan, dokumen, jurnal ilmiah, Undang Undang yang berkaitan dengan masalah yang di teliti. Data ini di pergunakan untuk mendukung data primer.

1.6.6 Metode Pengumpulan Data

- a. Teknik Observasi

Arah penelitian ini di tujukan pada masyarakat Watu Nay yang menjalankan penerapan hukum adat *waja*, observasi yang di gunakan adalah teknik *direct observation* untuk memperoleh deskripsi langsung terhadap proses inter aksi langsung terhadap hidup keseharian yang nyata. Mengenai penerapan waja, proses beracara dalam menerapkan waja, dan melihat langsung terhadap keterlibatan masyarakat dalam memetuhi waja.

- b. Teknik Wawancara.

Menggunakan teknik wawancara sangat efektif dan mendalam serta fleksibel untuk memperoleh data dan informasi yang di perlukan pada penelitian ini.

1.6.7 Metode Pengolahan Data

Data yang di kumpulkan akan diolah dan dianalisis berdasarkantahap-tahap sebagai berikut:

- a. Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan,berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data.
- b. Coding merupakan usaha mengklasifikasikan jawaban responden berdasarkan macamnya dimana peneliti memberikan kode pada masing-masing jawaban untuk memudahkan pengolahan data.

1.6.8 Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjelaskan dan menguraikan data-data yang di peroleh dalam penelitian ini.teknik analisa data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Dimulai dengan menghimpun data, mengkategorikan atau mengklasifikasi data untuk memperkecil keanekaragaman data kemudian bergerak menuju pembentukan kesimpulan kategoris.